



**PUTUSAN**

Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PLANET ELECTRINDO INTERNAL MEMORANDUM**,  
Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Rawa Gatel III Blok S  
Nomor 34 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung -  
Jakarta Timur, yang diwakili oleh William Agung Pranoto selaku  
Direktur Utama PT. PLANET ELECTRINDO INTERNAL  
MEMORANDUM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.  
CHRISTINE SUSANTI, SH., M.Hum., dan kawan, Para  
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Christine  
Susanti & Partners Law Office" yang beralamat di Taman  
Ubud Lestari II Nomor 5 Lippo Karawaci Tangerang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **HERI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Nomor 34 RT. 017, RW 008 Penjaringan Jakarta Utara;
2. **ARFAN ZAMRONI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai 2 AM/21, RT. 001/RW.009 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. **DIDIK MURDIYANTO**, bertempat tinggal di Cipinang Jagal RT. 006/ RW.016 Pulo Gadung Jakarta Timur;
4. **ABDI RIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Karet PS Baru Barat II, RT.005/RW.006 Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat;
5. **ALI MAHFUDI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya KK RT.002/RW.008 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur;
6. **WALYANA**, bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan Depan Nomor 150, RT.002/015, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
7. **TUIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Terate RT.001/ RW.002 Terate, Cakung Jakarta Timur;
8. **SUMANTRI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi, RT.003/

Halaman 1 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.009 Cakung Timur, Cakung Jakarta Timur ;

9. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Kapuk Kebon Jambu Rt.006/Rw.001, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;
10. **JAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bengkel, RT.013/RW.007, Cengkareng Barat, Jakarta Barat;
11. **AGIL KUSNADI**, bertempat tinggal di Perum Telaga Harapan Blok J 11 Nomor 8 RT.001/RW.016 Telaga Murni Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
12. **TRI HARTANTO**, bertempat tinggal di Jetak, RT.009, Desa Gabus Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
13. **SURATNO**, bertempat tinggal di Rusun BCI Blok Aster VII/3/10 RT.023/RW.016, Cengkareng Timur Jakarta Barat;
14. **AHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Batu 1 Nomor 19 RT.003/RW.002 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
15. **ADE RAHMAT PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Bintara 12 Nomor 33 RT.003 RW.009, Bintara Bekasi Barat - Kota Bekasi;
16. **ANDREANUS YAKUB**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT.002/ RW.003 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
17. **TAUFIK SUBEKHI**, bertempat tinggal di Dusun Kerandon, RT.001/ RW.004 Desa Gebang Ilin, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
18. **MUKHSIN**, bertempat tinggal di Cilebut Bumi Pertiwi Blok AD 52, RT.004/ RW.013 Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
19. **LIANA PRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Selatan Nomor 25 RT.015/RW.002 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Timur;
20. **UMAR**, bertempat tinggal di Kampung Pondok Manggis, RT.004/RW.001, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
21. **DEDDY EKO SUSANTO**, bertempat tinggal di Kampung Jatibulak, RT.004/RW.001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
22. **SANIF**, bertempat tinggal di Kampung Lio, RT.006/ RW.003

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung-Jakarta Timur;

**23. SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XXII Nomor 54 RT.008/RW.012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok - Jakarta Utara;

**24. IMAM ROSADI**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Kambing, RT.010/RW.003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

**25. NUROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Lio RT.006/RW.003 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

**26. SUYITNO**, bertempat tinggal di Jalan RTM Kelapa Dua, RT.004/011, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

**27. WINA DANIATI**, bertempat tinggal di Dusun Linggaharja, RT.01/RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis;

Seluruhnya adalah pekerja PT. Planet Electrindo Internal Memorandum yang beralamat di Rawa Gatel III Blok S Nomor 34 Kawasan Industri Pulogadung , Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DANIEL P. SILALAH, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daniel P. Silalahi & Rekan, yang beralamat di Menara Kartika Chandra Building F 1st Room 108-109 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pekerja/Buruh di PT. PLANET ELECTRINDO dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Pekerja	Tgl. Masuk Kerja	Masa Kerja	Upah terakhir	Jabatan
1.	Hari Wahyudi	27 Juli 1998	18	Rp5.225.000,00	Supervisor servis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Thn		
2.	Arfan Zamroni	1 Juli 2005	11 Thn	Rp4.996.000,00	IT
3.	Didik Murdiyanto	9 April 2008	8 Thn	Rp4.250.000,00	Supervisor Part
4.	Abdi Riyadi	26September 2006	10 Thn	Rp3.400.000,00	Tekhnisi Project
5.	Ali Mahfudi	10 April 2 012	4 Thn	Rp3.332.000,00	Tekhnisi Project
6.	Walyana	Agustus 1998	18 Thn	Rp3.331.000,00	Tekhnisi Project
7.	Tuimin	2 November 2002	13 Thn	Rp3.200.000,00	Messenger
8.	Sumantri	1 April 2006	10 Thn	Rp3.200.000,00	Tekhnisi Project
9.	Sunarto	21 November2011	4 Thn	Rp3.200.000,00	Tekhnisi Project
10.	Jaenal Arifin	1 Oktober 2006	10 Thn	Rp3.000.000,00	Tekhnisi Project
11.	Agil Kusnadi	1 Maret 16 2012	4 thn	Rp2.950.000,00	TekhnisiProject
12.	Tri Hartanto	12 September	4 Thn	Rp2.950.000,00	TekhnisiProject
13.	Suratno	Mei 2000	16 Thn	Rp2.950.000,00	Tekhnisi Servis
14.	Ahmad Fauzi	Juni 2004	12 Thn	Rp2.950.000,00	Tekhnisi Servis
15.	Ade Rachmat P	15 Januari 2009	7 Thn	Rp2.900.000,00	1/4Imin Logistik
16.	Andreanus Yacob	3 Juni 2013	3 Thn	Rp2.900.000,00	Tekhnisi Project
17.	Taufik Subekti	20 Oktober 1998	18 Thn	Rp2.885.000,00	Supervisor Logistik
18.	Mukhsin	Desember 2007	8 Thn	Rp2.800.000,00	Tekhnisi Servis
19.	Liana Prihatin	30 September	14 Thn	Rp2.700.000,00	Admin Servis
20.	Umar	Mei 2001	15 Thn	Rp2.700.000,00	Tekhnisi Project
21.	Deddy Eko	22 Agustus 2000	16 Thn	Rp2.700.000,00	checker Logistic
22.	Sanif	November 2006	9 thn	Rp2.700.000,00	Driver Logistik
23.	Sanusi	7 Februari 2000	16 Thn	Rp2.700.000,00	Driver Logistik
24.	Imam Rosadi	2 Desember 2006	7 Thn	Rp2.700.000,00	Office Boy
25.	Nurrohman	8 Maret 2001	15	Rp2.700.000,00	Office Boy

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Thn		
26.	Suyitno	1 Juni 2006	10 Thn	Rp2.700.000,00	Operator Logistik
27.	Wina Daniati	1 Desember 2014	1 Thn	Rp2.700.000,00	Admin Tax

2. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada sekitar akhir bulan Agustus 2015, dimana timbul rumor ataupun informasi dari beberapa personal manager tentang adanya rencana mutasi pekerja dari PT. Planet Elektrindo Internal Memorandum (Tergugat) yang beralamat di Jalan Rawa Gatel III Blok S Nomor 34, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ke PT. Tiga Berlian Electric yang beralamat di Jalan Pluit Raya Nomor 27, PT. Tiga Berlian Elektrik di Jalan Pulo Ayang II Nomor 12 Kawasan Industri Pulo Gadung ada juga yang dipindahkan ke PT. Asia Plas di Menara Imperium jalan Rasuna Said - Kuningan Jakarta Selatan yang mana kedua Perusahaan tersebut berbeda Badan Hukum dengan PT. Planet Elektrindo Internal Memorandum;
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Penggugat diwakili oleh empat (4) orang, meminta klarifikasi kepada Tergugat tentang adanya Rumor tersebut dan mengundang pihak Tergugat untuk merundingkan secara bipartit pada tanggal 17 September 2015 dan Penggugat telah mengirimkan Draft Risalah Perundingan Perselisihan Industrial Secara Bipartit yang isinya adalah merupakan tuntutan pekerja untuk diselesaikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, akan tetapi permintaan klarifikasi sekaligus undangan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Penggugat kembali mengundang Tergugat untuk berunding secara Bipartit pada tanggal 28 September 2015 akan tetapi Tergugat kembali tidak menanggapi;
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Tergugat PT. Planet Electrindo Internal Memorandum telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Sdr. JONI HENDRI selaku SPV HRG dan Sdr. A.RIYANTO selaku Manager HRG yang isinya menyatakan bahwa karyawan PT.Planet Electrindo Internal Memorandum yakni Departemen; HRG, BSC mulai tanggal 2 Oktober pindah kerja dari Kantor PLE Pulogadung pindah ke Pluit, sedangkan Departemen PAC, PROCUREMENT, PAC DAN ITE mulai tanggal 5 Oktober 2015 pindah dari Kantor Pulo Gadung ke Pluit Jakarta Utara dan juga ada yang dipindahkan ke Menara Imperium Kuningan

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

5. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 Tergugat kembali mengeluarkan pemberitahuan ditandatangani oleh Sdr.JONI HENDRI selaku SPV HRG dan Sdr. A.RIYANTO selaku Manager HRG yang isinya terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2015 karyawan Departemen Servis pindah lokasi kerja ke Kantor Tiga Berlian Electric yang berlokasi di Jalan Pulo Ayang II Nomor 12 Kawasan Industri Pulo Gadung , Jakarta Timur;
6. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Kantor yang di Pluit ternyata di Kantor tersebut tidak ada Kantor PT.Planet Electrindo Internal Memorandum. Kantor tersebut adalah merupakan Kantor PT.Tiga Berlian Elektrik demikian juga di Kantor Jalan Pulo Ayang II Nomor 12 ternyata kantor tersebut adalah Kantor PT.Tiga Berlian Electric. Demikian juga halnya dengan kantor yang berada di Menara Imperium Kuningan — Jakarta Selatan, sewaktu Penggugat mendatangi kantor tersebut menurut Ibu AILY yang kami temui di Kantor tersebut menyatakan bahwa PT. Electrindo Internal Memorandum tidak ada berkantor di Kantor tersebut, akan tetapi yang berkantor di Kantor tersebut adalah PT. AsiaPlas;
7. Bahwa sesuai dengan Ijin Usaha yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan terbukti bahwa Alamat Kantor Tergugat (PT. Planet Electrindo Internal Memorandum) adalah di Jalan Rawa Gatel III Blok S Nomor 34 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Lisan Dinas Tenaga Kerja Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan adanya pemindahan-pemindahan karyawan PT. Palnet Electrindo Internal Memorandum dari Kantor PT. Planet Electrindo Internal Memorandum di Jalan Rawa Gatel III Blok S Nomor 34 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ke Pluit, Jakarta Utara dan ke Menara Imperium, Jakarta Selatan maupun ke Jalan Pulo Ayang II Nomor 12 Kawasan Industri Pulo Gadung;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat sampaikan telah terbukti bahwa Tergugat berlaku CURANG kepada Penggugat. Semua rangkaian tindakan-tindakan Tergugat tersebut adalah bertujuan hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk membayar hak-hak Penggugat karena perusahaan tutup sesuai dengan ketentuan Undang-undang . Tergugat melakukan tindakan tipu muslihat yaitu dengan cara memindahkan Penggugat ke tempat lokasi

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja yang tidak disepakati dan ke Perusahaan yang berbeda dengan kontrak kerja yang dibuat Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat;

10. Pihak Tergugat berusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dengan cara memindahkan lokasi kerja dan mempekerjakan di Perusahaan yang berbeda dengan asumsi Penggugat tidak bersedia pindah Lokasi kerja dan tidak bersedia pindah ke Perusahaan Lain sehingga dengan demikian Tergugat dapat memutuskan hubungan kerja Penggugat dengan alasan mengundurkan diri .Cara yang seperti ini adalah cara yang "LICIK" dan "CURANG" dan "TIDAK BERMORAL". Tergugat berusaha agar tidak membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Cara-cara seperti ini tidak pantas dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang sebahagian besar dari Penggugat telah turut membesarkan Perusahaan Tergugat dari awal didirikannya Perusahaan Tergugat mengingat masa kerja sebahagian Penggugat ada yang sudah bekerja selama 19 tahun;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Tergugat dan berdasarkan investigasi yang dilakukan Penggugat terbukti bahwa pihak manajemen Perusahaan kemana para klien kami ditunjuk untuk bekerja, berbeda Badan Hukumnya dengan PT.Planet Electrindo Internal Memorandum yaitu PT.Tiga Berlian Elektrik dan PT, AsiaPlas dan sesuai informasi yang Penggugat terima bahwa ternyata Saham PT.Planet Electrindo Internal Imperium telah dijual ke TOTAL GROUP, bahwa dengan demikian yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sedang dalam proses Perusahaan Tutup;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia untuk melakukan perundingan secara bipartit maka Penggugat telah mendaftarkan Perselihan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasi oleh Dinas Ketenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah mengeluarkan Anjuran Nomor 2108/-1.835.3 tanggal 29 Desember 2015;

#### DALAM PROVISI

13. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dilarang untuk masuk bekerja di Perusahaan Tergugat yang beralamat di Jalan Rawa Gatel III Blok S Nomor 34 Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ke Pluit walaupun Penggugat setiap hari tetap hadir. Dan sejak Bulan Oktober 2015 Tergugat sudah tidak membayar upah Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan. Bahwa sesuai



ketentuan Pasal 93 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan menyatakan; Upah Tetap dibayar apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan tersebut di atas Tergugat demi hukum haruslah dihukum untuk membayar Upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Pekerja	Upah Terakhir	Bulan September 2015 s/d Maret 2016	Total Upah Yang Belum Dibayar
1.	Hell Wahyudi	Rp 5.225.000,00	6	Rp 31 .350.000,00
2.	Arfan Zamroni	Rp 4.996.000,00	6	Rp 29.976.000,00
3.	Didik Murdiyanto	Rp 4.250.000,00	6	Rp 25.500.000,00
4.	Abdi Riyadi	Rp 3.400.000,00	6	Rp 20.400.000,00
5.	Ali Mahfudi	Rp 3.332.000,00	6	Rp 19.992.000,00
6.	Walyana	Rp 3.331.000,00	6	Rp 19.986.000,00
7.	Tuimin	Rp 3.200.000,00	6	Rp 19.200.000,00
8.	Sumantri	Rp 3.200.000,00	6	Rp 19.200.000,00
9.	Sunarto	Rp 3.200.000,00	6	Rp 19.200.000,00
10.	Jaenal Arifin	Rp 3.000.000,00	6	Rp 18.000.000,00
11.	Agil Kusnadi	Rp 2.950.000,00	6	Rp 17.700.000,00
12.	Tri Hartanto	Rp 2.950.000,00	6	Rp 17.700.000,00
13.	Suratno	Rp 2.950.000,00	6	Rp 17.700.000,00
14.	Ahmad Fauzi	Rp 2.950.000,00	6	Rp 17.700.000,00
15.	Ade Rachmat P	Rp 2.900.000,00	6	Rp 17.400.000,00
16.	Andreas Yacob	Rp 2.900.000,00	6	Rp 17.400.000,00
17.	Taufik Subekti	Rp 2.885.000,00	6	Rp 17.310.000,00
18.	Mukhsin	Rp 2.800.000,00	6	Rp 16.800.000,00
19.	Liana Prihatin	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
20.	Umar	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
21.	Deddy Eko	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
22.	Sanif	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
23.	Sanusi	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
24.	Imam Rosadi	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
25.	Nurrohman	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
26.	Suyitno	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00
27.	Wina Daniati	Rp 2.700.000,00	6	Rp 16.200.000,00



Total Upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebesar Rp 508.314.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan; "selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";  
Bahwa sudah terbukti bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk melakukan kewajibannya bekerja di Perusahaan Tergugat sebagaimana yang disepakati (diperjanjikan) dalam Perjanjian Kerja akan tetapi Tergugat MELARANG Penggugat untuk bekerja. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat UPAH PROSES terhitung mulai Gugatan ini diajukan sampai Putusan dalam gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkirakan selama 15 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Pekerja	Upah Terakhir	Masa Proses	Total Upah Proses
1.	Hen Wahyudi	Rp 5.225.000,00	15	Rp 78.375.000,00
2.	Arfan Zamroni	Rp 4.996.000,00	15	Rp 74.940.000,00
3.	Didik Murdiyanto	Rp 4.250.000,00	15	Rp 63.750.000
4.	Abdi Riyadi	Rp 3.400.000,00	15	Rp 51.000.000
5.	Ali Mahfudi	Rp 3.332.000,00	15	Rp 49.980.000
6.	Walyana	Rp 3.331.000,00	15	Rp 49.965.000
7.	Tuimin	Rp 3.200.000,00	15	Rp 48.000.000
8.	Sumantri	Rp 3.200.000,00	15	Rp 48.000.000
9.	Sunarto	Rp 3.200.000,00	15	Rp 48.000.000
10.	Jaenal Arifin	Rp 3.000.000,00	15	Rp 45.000.000
11.	Agil Kusnadi	Rp 2.950.000,00	15	Rp 44.250.000
12.	Tri Hartanto	Rp 2.950.000,00	15	Rp 44.250.000
13.	Suratno	Rp 2.950.000,00	15	Rp 44.250.000
14.	Ahmad Fauzi	Rp 2.950.000,00	15	Rp 44.250.000
15.	Ade Rachmat P	Rp 2.900.000,00	15	Rp 43.500.000
16.	Andreanus Yacob	Rp 2.900.000,00	15	Rp 43.500.000
17.	Taufik Subekti	Rp 2.885.000,00	15	Rp 43.275.000
18.	Mukhsin	Rp 2.800.000,00	15	Rp 42.000.000
19.	Liana Prihatin	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
20.	Umar	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
21.	Deddy Eko	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000



22.	Sanif	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
23.	Sanusi	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
24.	Imam Rosadi	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
25.	Nurrohman	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
26.	Suyitno	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000
27.	Wina Daniati	Rp 2.700.000,00	15	Rp 40.500.000

Total Upah Proses yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.270.785.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat pada saat ini sudah tidak bekerja karena dilarang oleh Tergugat, dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2015, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan Putusan Sela terhadap Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dan Upah Proses sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan total sebesar Rp508.314.000,00 + Rp1.270.785.000 = Rp1.779.099.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

#### DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Tergugat, sudah terbukti hendak Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sebagaimana keterangan yang disampaikan Tergugat dalam keterangannya dalam Putusan Anjuran Dinas Ketenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2108/-1.835.3 tanggal 29 Desember 2015 dengan alasan Efisiensi;
- I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat ( 2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan tersebut di atas maka demi hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon 2 ( dua ) kali ketentuan Pasal 156 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama Pekerja	Upah Terakhir	Pasal 156 ayat (2)	Total Pesangon
1.	Heri Wahyudi	Rp.5.225.000,00	36	Rp188.100.000,00
2.	Arfan Zamroni	Rp4.996.000,00	22	Rp109.912.000,00
3.	Didik Murdiyanto	Rp4.250.000,00	16	Rp68.000.000,00
4.	Abdi Riyadi	Rp3.400.000,00	20	Rp68.000.000,00
5.	Ali Mahfudi	Rp3.332.000,00	8	Rp26.656.000,00
6.	Walyana	Rp3.331.000,00	36	Rp 119.160.000,00
7.	Tuimin	Rp3.200.000,00	26	Rp83.200.000,00
8.	Sumantri	Rp3.200.000,00	20	Rp64.000.000,00
9.	Sunarto	Rp3.200.000,00	8	Rp25.600.000,00
10.	Jaenal Arifin	Rp 3.000.000,00	20	Rp.60.000.000,00
11.	Agil Kusnadi	Rp2.950.000,00	8	Rp23.600.000,00
12.	Tri Hartanto	Rp 2.950.000,00	8	Rp23.600.000,00
13.	Suratno	Rp2.950.000,00	32	RP94.400.000,00
14.	Ahmad Fauzi	Rp2.950.000,00	24	Rp70.800.000,00
15.	Ade Rachmat P	Rp2.900.000,00	14	Rp40.600.000,00
16.	Andreas Yacob	Rp2.900.000,00	6	Rp17.400.000,00
17.	Taufik Subekti	Rp2.885.000,00	36	Rp103.860.000,00
18.	Mukhsin	Rp2.800.000,00	16	Rp44.800.000,00
19.	Liana Prihatin	Rp2.700.000,00	24	Rp64.800.000,00
20.	Umar	Rp2.700.000,00	30	Rp81.000.000,00
21.	Deddy Eko	Rp2.700.000,00	32	Rp86.400.000,00
22.	Sanif	Rp2.700.000,00	18	Rp48.600.000,00
23.	Sanusi	Rp2.700.000,00	32	Rp86.400.000,00
24.	Imam Rosadi	Rp2.700.000,00	14	Rp37.800.000,00
25.	Nurrohman	Rp2.700.000,00	30	Rp81.000.000,00
26.	Suyitno	Rp2.700.000,00	20	Rp54.000.000,00
27.	Wina Daniati	Rp2.700.000,00	2	Rp5.400.000,00

Total Uang Pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.642.088.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juts delapan puluh delapan ribu rupiah);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan tersebut di atas maka demi hukum Tergugat, harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu ) kali ketentuan Pasal 156 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa	Upah Terakhir	Pasal 156	Total Uang
----	------	------	---------------	-----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no	Pekerja	Kerja		ayat (3)	Penghargaan Masa Kerja
1.	Hari Wahyudi	18 Thn	Rp 5.225.000,00	7 bulan upah	Rp 36.575.000,00
2.	Arfan Zamroni	11 Thn	Rp 4.996.000,00	4 bulan upah	Rp 19.984.000,00
3.	DidikMurdiyanto	8 Thn	Rp 4.250.000,00	3 bulan upah	Rp 12.750.000,00
4.	Abdi Riyadi	10 Thn	Rp 3.400.000,00	4 bulan upah	Rp 13.600.000,00
5.	Ali Mahfudi	4 Thn	Rp 3.332.000,00	2 bulan upah	Rp6.664.000,00
6.	Walyana	18 Thn	Rp3.331.000,00	7 bulan upah	Rp 23.317.000,00
7.	Tuimin	13 Thn	Rp3.200.000,00	5 bulan upah	Rp 16.000.000,00
8.	Sumantri	10 Thn	Rp3.200.000,00	4 bulan upah	Rp 12.800.000,00
9.	Sunarto	4 Thn	Rp3.200.000,00	2 bulan upah	Rp 6.400.000,00
10.	Jaenal Arifin	10 Thn	Rp3.000.000,00	4 bulan upah	Rp 12.000.000,00
11.	Agil Kusnadi	4 thn	Rp2.950.000,00	2 bulan upah	Rp 5.900.000,00
12.	Tri Hartanto	4 Thn	Rp2.950.000,00	2 bulan upah	Rp 5.900.000,00
13.	Suratno	16 Thn	Rp2.950.000,00	6 bulan upah	Rp 17.700.000,00
14.	Ahmad Fauzi	12 Thn	Rp2.950.000,00	5 bulan upah	Rp 14.750.000,00
15.	Ade Rachmat P	7 Thn	Rp2.900.000,00	3 bulan upah	Rp 8.700.000,00
16.	Andreas Yacob	3 Thn	Rp2.900.000,00	2 bulan upah	Rp 5.800.000,00
17.	Taufik Subekti	18 Thn	Rp2.885.000,00	7 bulan upah	Rp 20.195.000,00
18.	Mukhsin	8 Thn	Rp2.800.000,00	3 bulan upah	Rp 8.400.000,00
19.	Liana Prihatin	14 Thn	Rp2.700.000,00	5 bulan upah	Rp 13.500.000,00
20.	Umar	15 Thn	Rp 2.700.000,-	6 bulan upah	Rp 16.200.000,00
21.	Deddy Eko	16 Thn	Rp2.700.000,00	6 bulan upah	Rp 16.200.000,00
22.	Sanif	9 thn	Rp2.700.000,00	4 bulan upah	Rp 10.800.000,00

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



				upah	
23.	Sanusi	16 Thn	Rp2.700.000,00	6 bulan upah	Rp 16.200.000,00
24.	Imam Rosadi	7 Thn	Rp2.700.000.00	3 bulan upah	Rp 8.100.000,00
25.	Nurrohman	15 Thn	Rp2.700.000,00	6 bulan upah	Rp 16.200.000,00
26.	Suyitno	10 Thn	Rp2.700.000,00	4 bulan upah	Rp 10.800.000,00
27.	Wina Daniati	1 Thn	Rp2.700.000,00	-	

Total Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus dibayar oleh Tergugat, kepada Penggugat adalah sebesar Rp 315.825.000,00 ( tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan tersebut di atas maka demi hukum Tergugat, harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan yakni Uang penggantian Perumahan dan pengobatan 15 % dari jumlah uang Pesangon dan Uang Perhargaan Masa Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama Pekerja	Total Uang Pesangon	Total Uang Penghargaan	Pasal 156 ayat ( 4 )
1.	Hari Wahyudi	Rp 188.100.000	Rp 36.575.000	Rp33.701.000
2.	Arfan Zamroni	Rp 109.912.000	Rp 19.984.000	Rp19.484.400
3.	DidikMurdiyanto	Rp68.000.000	Rp 12.750.000	Rp12.112.500
4.	Abdi Riyadi	Rp68.000.000	Rp 13.600.000	Rp12.240.000
5.	Ali Mahfudi	Rp26.656.000	Rp6.664.000	Rp4.998.000
6.	Walyana	Rp 119.160.000	Rp 23.317.000	Rp21.371.550
7.	Tuimin	Rp83.200.000	Rp 16.000.000	Rp14.880.000
8.	Sumantri	Rp64.000.000	Rp 12.800.000	Rp11.520.000
9.	Sunarto	Rp25.600.000	Rp6.400.000	Rp 4.800.000
10.	Jaenal Arifin	Rp60.000.000	Rp 12.000.000	Rp10.800.000
11.	Agil Kusnadi	Rp23.600.000	Rp5.900.000	Rp4.425.000
12.	Tri Hartanto	Rp23.600.000	Rp5.900.000	Rp4.425.000
13.	Suratno	Rp94.400.000	Rp 17.700.000	Rp16.815.000
14.	Ahmad Fauzi	Rp70.800.000	Rp 14.750.000	Rp10.622.000
15.	Ade Rachmat P	Rp40.600.000	Rp 8.700.000	Rp 7.395.000
16.	Andreanus Yacob	Rp17.400.000	Rp 5.800.000	Rp 3.480.000
17.	Taufik Subekti	Rp 103.860.000	Rp 20.195.000	Rp18.608.250



18.	Mukhsin	Rp44.800.000	Rp8.400.000	Rp 7.980.000
19.	Liana Prihatin	Rp64.800.000	Rp 13.500.000	Rp11.745.000
20.	Umar	Rp81.000.000	Rp 16.200.000	Rp14.580.000
21.	Deddy Eko	Rp86.400.000	Rp 16.200.000	Rp15.390.000
22.	Sanif	Rp48.600.000	Rp 10.800.000	Rp 8.910.000
23.	Sanusi	Rp86.400.000	Rp 16.200.000	Rp15.390.000
24.	Imam Rosadi	Rp37.800.000	Rp 8.100.000	Rp 6.885.000
25.	Nurrohman	Rp81.000.000	Rp 16.200.000	Rp14.580.000
26.	Suyitno	Rp54.000.000	Rp 10.800.000	Rp 9.720.000
27.	Wina Daniati	Rp5.400.000		

Total Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan yang harus dibayar oleh Tergugat, kepada Penggugat adalah sebesar Rp 317.457.750,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

19. Bahwa terhadap perkara (kasus) serupa yakni Perselisihan antara Tergugat dengan salah satu Rekan Kerja Penggugat atas nama F.X .SUMARTONO , Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya mengabulkan Gugatan Penggugat ( Pekerja ) sebagaimana Yurisprudensi Nomor 323.K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 25 Juni 2015;

20. Bahwa untuk menjamin agar isi putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat berupa:

No	JENIS KENDARAN	TAHUN	WARNA	NOMOR POLISI
1	MITSUBISHI TRUK FUSO 190 PS	2001	ORANGE	B.9499 FJ
2	MITSUBISHI TRUK BUID UP TRINTIN	2000	PUTIH	B.9934 MU
3	MITSUBISHI COLT DIESEL DOUBLE 120 PS	2002	KUNING	B.9545 IN
4	MITSUBISHI COLT DIESEL ENCLE 110 PS	2004	KUNING	B 92801B
5	MITSUBISHI PAJERO SPORT	2011	PUTIH	B 1817 TJB
6	DAIHATSU XENIA	2012	SILVER	B 1549 TZI
7	TOYOTA AVANZA	2014	PUTIH METALIC	B 1307 TZF
8	SUZUKI FUTURA CERY PICK UP	2013	PUTIH	B 9962 TAA
9	MERCEDEZ BENZ C .CLAS	2003	HITAM	B 777 KC

21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak yang dikenal dengan jalan Cimahi Nomor3 , Rt 005/Rw 004, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;

21. Bahwa Penggugat yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan (alai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksankannya isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terbukti berdasarkan ketentuan Undang-undang dan mengingat isi putusan perkara *aquo* menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak dari Penggugat maka berdasarkan ketentuan undang-undang beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI;

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat dan menjatuhkan Putusan Sela; Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat terhitung sejak Bulan Oktober 2015 s/d bulan Maret 2016 sebesar Rp 508.314.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Upah Proses sebesar Rp1.270.785.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon sebesar Rp 1.642.088.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Penghargaan Masa Kerja Sebesar Rp 315.825.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang

Halaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak sebesar Rp 317.457.750,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Harta Benda Tergugat berupa:

I. Kendaraan

No	JENIS KENDARAN	TAHUN	WARNA	NOMOR POLISI
1	MITSUBISHI TRUK FUSO 190 PS	2001	ORANGE	B .9499 FJ
2	MITSUBISHI TRUK BUID UP TRINTIN	2000	PUTIH	B.9934 MU
3	MITSUBISHI COLT DIESEL DOUBLE 120 PS	2002	KUNING	B.9545 IN
4	MITSUBISHI COLT DIESEL ENCLE 110 PS	2004	KUNING	B 9280 IB
5.	MITSUBISHI PAJERO SPORT	2011	PUTIH	B 1817 TJB
6.	DAIHATSU XENIA	2012	SILVER	B 1549 TZI
7.	TOYOTA AVANZA	2014	PUTIH METALIC	B 1307 TZF
8.	SUZUKI FUTURA CERY PICK UP	2013	PUTIH	B 9962 TAA
9.	MERCEDEZ BENZ C .CLAS	2003	HITAM	B 777 KC

- II. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak yang dikenal dengan Jalan Cimahi Nomor 3 , Rt 005/Rw 004, Kelurahan Menteng Jakarta Pusat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## I. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH SALAH PIHAK/*ERROR IN PERSONA*

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya di Halaman 4 (empat) pada bagian identitas para pihak yang berperkara menyebutkan bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah PT Planet Electrindo Internal Memorandum. Penyebutan nama/identitas Tergugat tersebut juga dilakukan berkali-kali, bahkan sampai pada Posita Gugatan;

Bahwa terhadap penyebutan nama Tergugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya karena nama Perusahaan milik Tergugat adalah PT Planet Electrindo, BUKAN PT Planet Electrindo Internal Memorandum sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa dalil Tergugat tersebut dikuatkan dengan sejumlah bukti dokumen-dokumen perusahaan Tergugat, antara lain Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari PT Planet Electrindo Nomor 129 tanggal 29 Desember 1997, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Planet Electrindo Nomor 62 tertanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Linda Herawati, SH yang telah diberitahukan, diterima dan dicatatkan di dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-03778 tanggal 12 Februari 2010, Peraturan Perusahaan dan dokumen hukum lainnya. Hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa kekeliruan penyebutan terhadap Identitas Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan nama PT. Planet Electrindo Internal Memorandum, padahal seharusnya PT Planet Electrindo dapat berdampak gugatan *a quo* telah salah pihak (*error in persona*) karena antara PT Planet Electrindo Internal Memorandum dengan PT Planet Electrindo adalah dua nama/subyek hukum yang berbeda, sehingga dengan demikian layaklah Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang telah menempatkan PT. Planet Electrindo Internal Memorandum sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena PT adalah suatu Artificial Person, yang hanya dapat melaksanakan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Karena PT merupakan sebuah badan hukum maka di dalamnya terdapat suatu organ yang oleh hukum



ditugaskan mewakili PT tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi dengan kata lain yang dapat mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan haruslah manusia atau orang perseorangan yang dalam jabatannya diberikan kewenangan oleh ketentuan hukum untuk bertindak mewakili PT tersebut (Vide Pasal 97 Ayat (1) *Juncto* Pasal 92 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukan tersebut di atas maka cukuplah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DI DALAM GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT, TERDAPAT ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa di dalam Gugatan *a quo* disebutkan bahwa yang menjadi Para Penggugat adalah ke-27 (dua puluh tujuh) orang yang dahulu adalah karyawan/pekerja pada PT Planet Electrindo;

Bahwa berdasarkan identitas dan nama Para Penggugat tersebut, terdapat beberapa nama yang menurut Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, antara lain disebabkan karena kontrak kerja yang bersangkutan telah selesai dan karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat.

Bahwa nama-nama dimaksud yaitu:

- a. Arfan Zamroni, Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat per tanggal 16 Oktober 2015;
- b. Didik Murdiyanto, Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena masa kontrak kerja dari Penggugat ini telah berakhir pada tanggal 30 September 2015;
- c. Wina Daniati, Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena masa kontrak kerja dari Penggugat ini telah berakhir pada tanggal 30 September 2015.

Bahwa karena telah ada beberapa hal, yaitu pengunduran diri dari Penggugat dan juga masa kontrak kerja Para Penggugat yang telah berakhir waktunya, maka Para Penggugat tersebut secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum (tidak memiliki *legal standi in judicio*) untuk bertindak mengajukan gugatan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN JKT.PST. tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses PHK kepada Para Penggugat total sebesar Rp2.190.107.850,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	Nama	Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak	Upah proses (5 bulan)	Total
1.	Heri Wahyudi	Rp150,218,750	Rp26,125,000	Rp 176,343,750
2.	DidikMurdiyanto	Rp97,750,000	Rp 21,250,000	Rp 119,000,000
3.	Abdi Riyadi	Rp86,020,000	Rp17,000,000	Rp 103,020,000
4.	Ali Mahfudi	Rp45,981,600	Rp16,660,000	Rp 62,641,600
5.	Walyana	Rp95,766,250	Rp16,655,000	Rp 112,421,250
6.	Tuimin	Rp84,640,000	Rp16,000,000	Rp 100,640,000
7.	Sumantri	Rp80,960,000	Rp16,000,000	Rp 96,960,000
8.	Sunarto	Rp44,160,000	Rp16,000,000	Rp 60,160,000
9.	Jaenal Arifin	Rp75,900,000	Rp15,000,000	Rp 90,900,000
10.	Agil Kusnadi	Rp40,710,000	Rp14,750,000	Rp 55,460,000
11.	Tri Hartanto	Rp40,710,000	Rp14,750,000	Rp 55,460,000
12.	Suratno	Rp81,420,000	Rp14,750,000	Rp 96,170,000
13.	Ahmad Fauzi	Rp78,027,500	Rp14,750,000	Rp 92,777,500
14.	Ade Rachmat.P	Rp60,030,000	Rp14,500,000	Rp 74,530,000
15.	Andreas Yacob	Rp33,350,000	Rp14,500,000	Rp 47,850,000
16.	Taufik Subekti	Rp82,943,750	Rp14,425,000	Rp 97,368,750
17.	Mukhsin	Rp64,400,000	Rp14,000,000	Rp 78,400,000
18.	Liana Prihatin	Rp71,415,000	Rp13,500,000	Rp 84,915,000

Halaman 19 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



19.	Umar	Rp74,520,000	Rp13,500,000	Rp 88,020,000
20.	Deddy Eko	Rp74,520,000	Rp13,500,000	Rp 88,020,000
21.	Sanif	Rp68,310,000	Rp13,500,000	Rp 81,810,000
22.	Sanusi	Rp74,520,000	Rp13,500,000	Rp 88,020,000
23.	Imam Rosadi	Rp55,890,000	Rp13,500,000	Rp 69,390,000
24.	Nurrohman	Rp74,520,000	Rp13,500,000	Rp 88,020,000
25.	Suyitno	Rp68,310,000	Rp 13,500,000	Rp 81,810,000

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST, *juncto* Nomor 81/Pdt.Sus-PHI-PHI/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 November 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT/Pst. tanggal 18 Oktober 2016 karena menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal ini lalai dalam memenuhi ketentuan Pasal102 ayat (1) huruf d Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 102

(1) "Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- c. Ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/Tergugat yang jelas;
- d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan tentang sengketa;
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim ad hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak".

Bahwa bukti-bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Identitas Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam dalil Jawabannya pada Hal. 2 telah secara tegas dan jelas menyebutkan nama Perusahaan milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah PT Planet Electrindo, BUKAN PT PLANET ELECTRINDO INTERNAL MEMORANDUM.

Dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ini dikuatkan dengan ditunjukkannya Akta Pendirian PT Planet Electrindo Nomor 129 tanggal 29 Desember 1997, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT Planet Electrindo, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Planet Electrindo Nomor 62 tertanggal 17 Oktober 2014, Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Pendirian PT Planet Electrindo dan juga Peraturan Perusahaan dari PT Planet Electrindo pada persidangan pertama perkara *a quo* dengan agenda persidangan yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi masing-masing pihak;

Selain itu, dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan keterangan saksi-saksi dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat beserta dengan bukti-bukti tertulis Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Bukti T-1 sampai T-32).

Halaman 21 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam membuat putusannya.

2. Terkait dengan besaran gaji dan masa kerja dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam dalil Jawabannya pada Halaman 4 dan 5 telah menyampaikan bantahan dan menyebutkan secara jelas nama-nama mantan karyawan dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang di dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Penggugat berikut dengan besaran gaji, posisi/jabatan dalam pekerjaan, dan tanggal masuk kerja.

Bahwa bantahan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ini jelas berbeda dengan dalil Gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat.

Berikut dalil jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat:

Nama-nama mantan pekerja PT Planet Electrindo:

No mor	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Posisi	Upah Terakhir
1.	Heri Wahyudi	27 Juli 1998	Supervisor teknisi (bagian Service)	Rp 4.975.000,00
2.	Suratno	29 Mei 2000	Teknisi Retail (bagian service)	Rp 2.700.000,00
3.	Ahmad Fauzi	7 Juni 2004	Teknisi Retail (bagian service)	Rp 2.700.000,00
4.	Liana Prihartini	30 September 2002	Staff Administrasi Service	Rp 2.700.000,00
	Mukhsin	19 Desember 2007	Teknisi Retail (Bagian Service)	Rp 2.700.000,00
6.	Taufik Subekhi	20 Oktober 1998	Logistik Warehouse (kepala gudang)	Rp 2.900.000,00
7.	Sanusi	7 Februari 2000	Logistic warehouse (helper)	Rp 2.700.000,00
8.	Deddy Eko Susanto	22 Agustus 2000	Logistic warehouse (checker)	Rp 2.700.000,00
9.	Suyitno	1 Februari 2005	Logistic warehouse (staff adm. Part)	Rp 2.700.000,00
10.	Sanif	11 Oktober 2006	Logistic warehouse (driver)	Rp 2.700.000,00
11.	Ade Rachmat Prasetyo	15 Januari 2009	Logistic warehouse (staff adm)	Rp 2.900.000,00
12.	Abdi Riyadi	14 Oktober 2004	Sevice (Teknisi project)	Rp 3.203.000,00
13.	Sumantri	2 April 2007	Service (teknisi project)	Rp 2.700.000,00

Halaman 22 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



14.	Andreas Jacob	3 Juni 2013	Service (teknisi project)	Rp 2.700.000,00
15.	Ali Mahfudi	10 April 2012	Service (teknisi project)	Rp 2.700.000,00
16.	Walyana	19 Oktober 1998	Service (teknisi project)	Rp 3.255.000,00
17.	Agil Kusnadi	1 Maret 2012	Service (teknisi project)	Rp 2.700.000,00
18.	Umar	8 Mei 2001	Service (Teknisi project)	Rp 2.700.000,00
19.	Jaenal Arifin	1 Oktober 2006	Service (teknisi project)	Rp 2.700.000,00
20.	Tri Hartanto	12 November 2012	Service (teknisi project)	Rp 2.800.000,00
21.	Sunarto	1 November 2011	Service (teknisi project)	Rp 2.800.000,00
22.	Nurrohman	8 Februari 2001	HRG (OB)	Rp 2.700.000,00
23.	Tuimin	2 November 2002	HRG (massanger)	Rp 2.700.000,00
24.	Imam Rosadi	3 Desember 2008	HRG (OB)	Rp 2.700.000,00

Bahwa *Judex Facti* dalam membuat Putusannya telah mengabaikan hal tersebut dan tidak mempertimbangkan dalil maupun bukti-bukti/data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Di dalam bagian Pertimbangan Putusannya *Judex Facti* hanya menerima dan mempertimbangkan dalil/data dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat saja. *Judex Facti* telah melanggar asas hukum *audi et alteram partem*, dimana hakim seharusnya mendengar dan memeriksa secara berimbang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

3. Terkait dengan orang-orang yang menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam dalil Jawabannya pada Halaman 3 telah menyampaikan bantahannya dan menyebutkan secara jelas nama-nama mantan karyawan yang di dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Penggugat, namun menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;

Bahwa nama-nama tersebut yaitu:



1. Arfan Zamroni, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat per tanggal 16 Oktober 2015;
2. Didik Murdiyanto, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena masa kontrak kerja dari Penggugat ini telah berakhir pada tanggal 30 September 2015;
3. Wina Daniati, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena masa kontrak kerja dari Penggugat ini telah berakhir pada tanggal 30 September 2015.

Bahwa dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ini didukung dengan alat bukti tertulis dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan juga keterangan saksi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, namun tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* tetap berpendapat bahwa Didik Murdiyanto memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan pernah mengundurkan diri dan sempat bekerja pada perusahaan lain;

4. Terkait dengan bukti-bukti dan data bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah melakukan mutasi terhadap Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam dalil bantahannya pada Jawaban Halaman 6 Angka 5 telah menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah melakukan mutasi terhadap Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dengan menempatkan Para Termohon Kasasi ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum;

Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat yang adalah teknisi ac/pendingin ruangan, Pemohon Kasasi menugaskan Para Termohon Kasasi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi di lokasi lain, namun masih merupakan sister company dengan perusahaan milik Pemohon Kasasi. Terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah dijalankan oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi itu pun tidak merubah hubungan hukum yang telah ada antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi ataupun merugikan Para Termohon Kasasi sehubungan dengan penugasan tersebut. Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat tetap merupakan karyawan dari Pemohon Kasasi/dahulu



Tergugat dengan besaran gaji, masa kerja dan hak-hak yang sama sekali tidak mengalami perubahan;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi ini didukung dan dikuatkan dengan Bukti-Bukti dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yaitu Bukti T-31 dan Bukti T-32 tentang Risalah Pertemuan antara Karyawan mengenai Isu Perpindahan Lokasi Kerja;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ini juga dikuatkan dengan Keterangan Saksi A Riyanto dan Saksi Wiwiek, namun lagi-lagi tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

5. Terkait dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut, sementara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat masuk kerja;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan lalai dalam mempertimbangkan bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bukti T-1 sampai Bukti T-25);

Bahwa bukti-bukti/data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi telah mangkir dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi ini didukung dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi A Riyanto dan juga Saksi Wiwiek, namun lagi-lagi tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*;

Selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan Bukti T-29 mengenai adanya perpindahan domisili hukum/pindah alamat kantor dari Pemohon Kasasi yang menjadikan lokasi kerja tempat Para Termohon Kasasi juga ikut berpindah;

Bahwa *Judex Facti* telah bertindak tidak cermat dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, yaitu dengan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat di dalam persidangan;

Bahwa karena bukti-bukti dan data yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak dipertimbangkan, maka putusan *Judex Facti* menjadi keliru, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 07 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat tidak mengundurkan diri dan tidak melakukan kesalahan, serta terbukti mutasi dilakukan ke perseroan lain, tidak didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Planet Electrindo Internal Memorandum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PLANET ELECTRINDO INTERNAL MEMORANDUM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
  2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
  3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i ..... Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002